



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang dapat bersinergi dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, diperlukan upaya melalui pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Dusun.
2. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi.

4. Desa adalah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disebut Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
6. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disebut KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
7. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
8. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.
9. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, Implan dan kontrasepsi mantap/metode, operasi wanita, dan metode operasi pria.
10. Rencana Kerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah Rencana Kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB.
11. *Unmet Need* adalah kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.
12. Generasi Berencana adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta melangsungkan perkawinan dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

13. Pusat Informasi dan Konseling adalah organisasi yang bertujuan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja, yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
14. Fasilitator Kampung KB adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang tugasannya melaksanakan kegiatan Kampung KB.
15. Relawan Kampung KB adalah masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan/pengembangan Kampung KB.
16. Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang masih dapat menjalankan fungsi reproduksi dan menghasilkan keturunan dengan dibatasi pada usia istri antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun.
17. Pendataan kependudukan adalah pendataan keluarga dalam wilayah Kampung KB berdasarkan tahapan keluarga sejahtera.
18. Tahapan Keluarga Sejahtera adalah salah satu indikator keberhasilan program Kampung KB sebagaimana telah dipaparkan bahwa program ini bertujuan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dan akan bermuara pada pengetasan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan yang terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu tahap pra sejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3 plus.
19. *Stunting* adalah permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak berupa tinggi badan anak lebih rendah atau pendek/kerdil dari standar di usianya.
20. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
25. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia.

26. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Kampung KB meliputi:

- a. pembentukan Kampung KB;
- b. koordinasi;
- c. kelompok kerja kampung KB;
- d. indikator keberhasilan Kampung KB;
- e. sumber pendanaan Kampung KB; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kampung KB.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kampung KB dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Desa dapat dilakukan pada 1 (satu) wilayah padukuhan atau lebih dan dapat dikembangkan pada pedukuhan lainnya.
- (3) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria antara lain:
 - a. kriteria utama;
 - b. kriteria wilayah; dan
 - c. kriteria khusus.

- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata jumlah Pra-KS dan KS-I di Desa tempat Kampung KB;
 - b. jumlah peserta program KB di bawah rata-rata jumlah peserta program KB di Desa tempat Kampung KB;
 - c. jumlah perkawinan pada usia anak di atas rata-rata jumlah perkawinan pada usia anak di Desa tempat Kampung KB; dan/atau
 - d. jumlah kasus *stunting* di atas rata-rata jumlah kasus *stunting* di Desa tempat Kampung KB.
- (5) Kriteria wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. wilayah kumuh/kawasan miskin;
 - b. wilayah tertinggal/terpencil/perbatasan;
 - c. wilayah pesisir/nelayan;
 - d. wilayah padat penduduk;
 - e. wilayah daerah aliran sungai;
 - f. wilayah bantaran rel kereta api;
 - g. wilayah kawasan industri; dan/atau
 - h. wilayah kawasan wisata.
- (6) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. data;
 - b. pendidikan;
 - c. peserta program KB;
 - d. program pembangunan keluarga; dan/atau
 - e. program pembangunan sektor terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Kriteria khusus berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a digunakan untuk pembentukan Kampung KB yang bersumber dari pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
- (2) Kriteria khusus berupa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan kriteria rendahnya angka partisipasi penduduk usia sekolah.
- (3) Kriteria khusus mengenai peserta program KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c digunakan untuk pembentukan Kampung KB berdasarkan kriteria :
- a. jumlah peserta program KB aktif yang lebih rendah dari jumlah rata-rata peserta program KB aktif di Desa tempat Kampung KB;

- b. jumlah penggunaan MKJP lebih rendah dari jumlah rata-rata penggunaan MKJP di Desa tempat Kampung KB; dan
 - c. proporsi *Unmet Need* lebih tinggi dari proporsi rata-rata *Unmet Need* di Desa tempat Kampung KB.
- (4) Kriteria khusus mengenai program pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d berdasarkan kriteria :
- a. program pembangunan keluarga dengan partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. program pembangunan keluarga dengan partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan/atau
 - c. program pembangunan keluarga dengan partisipasi remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.
- (5) Kriteria khusus mengenai program pembangunan sektor terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e berdasarkan kriteria :
- a. program pembangunan sektor kesehatan;
 - b. program pembangunan sektor sosial dan ekonomi;
 - c. program pembangunan sektor pendidikan;
 - d. program pembangunan sektor pemukiman dan lingkungan; dan/atau
 - e. program pembangunan sektor administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan Kampung KB

Pasal 7

Tahapan pembentukan kampung KB terdiri atas :

- a. perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
- b. pembentukan Kampung KB dan kelompok kerja Kampung KB; dan
- c. pencahangan Kampung KB.

Pasal 8

Tahapan perencanaan program dan kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Daerah melalui forum musyawarah dengan melakukan kegiatan antara lain :

- a. *training of trainer* (TOT) tentang Program KKBPK, mekanisme operasional, gerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan *road map* pembangunan Desa bagi calon kelompok kerja Kampung KB;

- b. pelatihan tentang Program KKBPK, mekanisme operasional, gerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan *road map* pembangunan Desa bagi calon kelompok kerja Kampung KB;
- c. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan Program KKBPK dan program lintas sektor sebagai bahan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB;
- d. penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah;
- e. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan *output* yang diharapkan dan dikelompokkan berdasarkan seksi/bidang;
- f. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascadding* untuk melihat keterkaitan program dan kegiatan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB;
- g. pengkajian kebutuhan dan pemetaan anggaran program kegiatan; dan
- h. penyusunan rincian anggaran program kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Tahapan pembentukan Kampung KB dan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan di :
 - a. tingkat Daerah; dan
 - b. tingkat Desa.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembentukan kampung KB di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. pembuatan komitmen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak terkait lainnya; dan
 - b. penyusunan profil wilayah yang akan dibentuk Kampung KB dengan memuat sekurang-kurangnya :
 - 1. luas dan letak geografis wilayah yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 - 2. kesesuaian wilayah dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - 3. data demografi Kampung KB antara lain :
 - a) jumlah penduduk (per kelompok umur);
 - b) jumlah kepala keluarga; dan
 - c) tingkat pendidikan.

4. data peserta KB antara lain :
 - a) jumlah pasangan usia subur;
 - b) jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB; dan
 - c) jumlah pasangan usia subur bukan peserta KB berdasarkan kategori (kategori hamil, kategori ingin anak segera, kategori ingin anak tunda dan kategori tidak ingin anak lagi).
 5. data sosial dan ekonomi Kampung KB antara lain :
 - a) data tahapan keluarga sejahtera; dan
 - b) data jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal.
 - c) penetapan Kampung KB dan kelompok kerja Kampung KB.
- (3) Tahapan pelaksanaan pembentukan kampung KB di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- a. identifikasi dan penetapan relawan Kampung KB oleh Lurah Desa;
 - b. sosialisasi tentang Kampung KB kepada masyarakat Desa;
 - c. identifikasi dan analisa permasalahan Kampung KB;
 - d. penyusunan RKM;
 - e. pembentukan kelompok kerja kampung KB; dan
 - f. penetapan kelompok kerja tingkat Desa oleh Lurah.

Pasal 10

Pencanangan Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Bupati atau Camat.

BAB III

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan Kampung KB difasilitasi dengan pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Daerah;
 - b. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Desa

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Daerah

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati dan diketuai oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain :
 - a. membuat perencanaan pengembangan Kampung KB tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan pengembangan Kampung KB tingkat Daerah;
 - c. melakukan evaluasi pengembangan Kampung KB tingkat Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya) kepada Bupati minimal setahun sekali.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat dan diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dengan beranggotakan unsur kecamatan atau instansi terkait.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kampung KB di wilayah Kecamatan.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Desa

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Desa dibentuk dengan Keputusan Lurah Desa dan diketuai oleh Carik Desa dengan beranggotakan unsur Pemerintah Desa, unsur tokoh masyarakat dan unsur lintas sektoral pembina kegiatan di Desa.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kampung KB di wilayah Desa.

BAB IV
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 15

- (1) Kelompok kerja Kampung KB dibentuk di tingkat Desa dan/atau pedukuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Pembentukan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lokal pada wilayah Kampung KB yang dibentuk dan mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 16

- (1) Kelompok kerja Kampung KB mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan Program KB kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan kependudukan di wilayah Kampung KB; dan
 - c. memfasilitasi pelayanan KKBPK kepada keluarga/masyarakat.
- (2) Kelompok kerja Kampung KB memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. membina dan meningkatkan jumlah peserta KB;
 - b. menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - c. mendorong penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam masyarakat.
- (3) Kelompok kerja Kampung KB mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengelola Kampung KB;
 - b. melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk pembentukan/pengembangan Kampung KB; dan
 - c. mengajukan anggaran penyelenggaraan Kampung KB kepada Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga

Masa Jabatan

Pasal 17

Masa jabatan anggota kelompok kerja Kampung KB selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelantikan.

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB

Pasal 18

- (1) Pencapaian target berdasarkan indikator *input*, indikator proses dan indikator *output* yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi bahan untuk melaksanakan pemeringkatan Kampung KB.
- (2) Pemeringkatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kampung KB pemula;
 - b. Kampung KB madya; dan
 - c. Kampung KB purna.
- (3) Kampung KB pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan Kampung KB, pembentukan kelompok kerja Kampung KB, perencanaan program dan kegiatan Kampung KB, pelaksanaan kegiatan Kampung KB serta telah mencapai target kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari RKM yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan Kampung KB, pembentukan kelompok kerja Kampung KB, perencanaan program dan kegiatan Kampung KB, pelaksanaan kegiatan Kampung KB serta telah mencapai target di atas 50% (lima puluh persen) namun belum mencapai target 100% (seratus persen) dari RKM yang telah ditetapkan.

- (5) Kampung KB purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Kampung KB yang telah melaksanakan penancangan Kampung KB, pembentukan kelompok kerja Kampung KB, perencanaan program dan kegiatan Kampung KB, pelaksanaan kegiatan Kampung KB serta telah mencapai target melaksanakan kegiatan dengan pencapaian target 100% (seratus persen) dari RKM yang telah ditetapkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN KAMPUNG KB

Pasal 19

Pembiayaan Kampung KB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi Kampung KB dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB di tingkat Desa, Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB di tingkat Kecamatan dan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB di tingkat Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Oktober 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 8 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 99

